

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif sendiri merupakan upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Kupang Kota untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana atau untuk mencegah gangguan dan masalah dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat sejak dini. Dalam pelaksanaannya, upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Polresta Kupang Kota adalah dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan di masyarakat, sekolah, dan di kampus-kampus terkait kejahatan jalanan (*street crime*) sebanyak 1 atau 2 kali dalam sebulan. Selain itu juga pihak kepolisian di Polresta Kupang Kota menyebarkan brosur-brosur sebanyak 3 sampai 4 kali dalam sebulan di tempat-tempat seperti Ramayana, pasar (seperti pasar Oebobo), Flobamora Mall, dan Lippo Plaza.

2. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindak lanjut daripada upaya pre-emptif yang menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan. Disini pihak kepolisian khususnya di Polresta Kupang Kota melakukan patroli rutin setiap 1 (satu) atau 2 (dua) jam sekali di waktu malam hari terkhususnya di area atau wilayah-wilayah yang rawan akan terjadinya kejahatan jalanan (*street*

crime), dan melakukan pendirian pospol khususnya pada hari Raya Idul Fitri (operasi ketupat) di Kuanino, Oesapa, pasar Kasih kota Kupang, dan di hari Raya Natal melakukan pendirian di gereja-gereja. Sekarang sudah ada juga Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan) adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

3. Upaya Represif

Sedangkan upaya represif sendiri merupakan upaya yang dilakukan setelah adanya tindak pidana atau setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya represif menitikberatkan pada penegakan hukum (*law enforcement*)) yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan jalanan (*street crime*). Pelaku kejahatan jalanan yang ditangkap, akan akan diadili sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kegiatan ini mencakup penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan selama 20 hari, namun jika pemeriksaan belum selesai, akan diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari sampai pada penyerahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pihak Kejaksaan. Hal ini bermaksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan kejahatan di jalanan dan juga sebagai bentuk perlindungan kepada korban kejahatan jalanan ini.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada:

1. Bagi pihak kepolisian di harapkan dapat:
 - a. Meningkatkan frekuensi patroli di area-area atau wilayah-wilayah yang rawan terjadi kejahatan jalanan ini khususnya di jam-jam rawan seperti malam hari.
 - b. Pemasangan CCTV di titik strategis, fokus kawasan rawan kejahatan jalanan terjadi dan di area-area publik.
 - c. Mengembangkan atau meningkatkan aplikasi pelaporan kejahatan yang memungkinkan warga melaporkan secara real-time dengan foto, video dan lokasi GPS.